

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut pandangan umum masyarakat, anak yang dilahirkan dari seorang ibu, yang akan menjadi penerus generasi selanjutnya. Selain itu, masyarakat juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum matang baik secara fisik maupun mental, memiliki tubuh yang kecil, serta perilaku dan cara berpikir yang berbeda dari orang dewasa.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak berhak mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan yang terjamin, baik dari segi pertumbuhan fisik, psikologis, mental, maupun sosial, mengingat mereka masih di bawah umur dan berada dalam pengawasan<sup>1</sup>. Sementara itu, dalam membahas batas usia di mana seseorang masih dapat dikategorikan sebagai anak, terdapat berbagai pandangan dari para ahli mengenai pengertian anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Bisma Siregar, Dalam bukunya, dijelaskan bahwa pada masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis, diterapkan batas usia tertentu, seperti 16 tahun atau 18 tahun, atau usia lainnya yang dianggap sebagai usia transisi. Pada usia tersebut, seseorang dianggap bukan lagi anak-anak, melainkan sudah mencapai usia dewasa<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 4-5

<sup>2</sup> Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali, 1986) hal. 105

2) Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa :

“selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki<sup>3</sup>.”

3) Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan

“Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin<sup>4</sup>.”

Merujuk pada Pengertian Anak secara Yuridis, terdapat beberapa aturan perundang-undangan dalam skala Internasional maupun Nasional sebagai berikut :

1. Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya<sup>5</sup>.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat UU No 35 Tahun 2014), Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014, Pengertian “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hal 32

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 32

<sup>5</sup> UNICEF, Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak, Jakarta,1996,hal.8. Lihat juga M.Joni, SH dan Zulchaina Z.Tanamas, SH, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Penerbit: Citra Adytia Bakti, Bandung,1999,hal.30.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kelompok usia yang dikategorikan sebagai anak dalam konteks hukum adalah yang berusia 12-17 tahun. Kategori anak yang berhubungan dengan proses hukum dibagi menjadi dua, yaitu anak berhadapan dengan hukum dan anak berkonflik dengan hukum. Dalam undang-undang yang sama, Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana." Sementara itu, Ayat 3 menjelaskan bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUHPerdata), Di jelaskan dalam Pasal 330 KUHPerdata, mengatakan “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Dengan demikian, anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun, jika seorang anak menikah sebelum usia 21 tahun, kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum mencapai usia 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai individu yang sudah dewasa, bukan lagi anak-anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disingkat UU No 11 Tahun 2012), Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang belum dewasa dimana juga memiliki Hak dan Kewajiban. Mengenai Hak Anak diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU No 35 Tahun 2014 “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Pada Pasal 9 angka 2 UU No 35 Tahun 2014 juga mengenai hak Anak :

“Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Negara dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga mempunyai tanggung jawab Hak Anak sebagaimana dalam Pasal 21 angka 1 UU 35 Tahun 2014 :

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Melihat hak-hak anak diatas, sudah jelas anak harus dilindungi dari kekerasan. Dimana hak Anak ini yang harus wajib dilindungi, namun pada fakta ini yang ada dilapangan terdapat banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum dimana anak menjadi pelaku tindak pidana.

Kasus anak yang terlibat dalam masalah hukum, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Hingga 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak terlibat dalam perkara hukum. Dari jumlah tersebut, 1.467 anak masih berstatus sebagai tahanan yang sedang menjalani proses peradilan, sementara 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana. Anak-anak yang ditahan ditempatkan di berbagai fasilitas pemasyarakatan, yaitu

1.190 anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), 234 anak di lembaga pemasyarakatan (lapas), 53 anak di rumah tahanan negara (rutan), dan 7 anak di lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP). Mengingat tahun 2023 masih menyisakan empat bulan, angka ini kemungkinan akan terus meningkat. Jika dibandingkan dengan tiga tahun lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah mencapai 2.000. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah anak yang menghadapi kasus hukum sekitar 1.700-an, dan meningkat menjadi 1.800-an pada tahun berikutnya. Tren yang meningkat ini menjadi alarm bahwa anak-anak di Indonesia sedang menghadapi masalah serius<sup>6</sup>.

Laporan Data Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mencatat 1.800 kasus yang dilaporkan dari Januari hingga September 2023. Dari jumlah tersebut, 563 kasus terkait dengan klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA). Dari 563 kasus PKA, 33 di antaranya melibatkan anak sebagai pelaku, yang menempatkan kategori Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di urutan keempat dalam jumlah kasus terbanyak. Meskipun demikian, kasus kejahatan dengan anak sebagai korban tetap sangat tinggi, sementara kasus anak sebagai pelaku juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Antara 2020 hingga 2022, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM mencatat 2.302 kasus di mana anak terlibat sebagai pelaku kejahatan. Kasus terbanyak yang tercatat adalah pencurian, dengan 838 kejadian, diikuti oleh

---

<sup>6</sup> <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024 Pukul 18:14 WIB

narkoba (341 kasus), penganiayaan (232 kasus), dan pelanggaran hukum lainnya (491 kasus)<sup>7</sup>.

Berdasarkan data kasus anak diatas tentu dapat ditarik sebuah fakta yang cukup menyedihkan dimana banyak anak menjadi pelaku tindak pidana salah satunya dimana anak yang menjadi mucikari, dan ada satu kasus yang menunjukkan bahwa anak dibawah umur yang menjadi mucikari lewat media michat yaitu kasusnya “Remaja yang Jadi Mucikari Michat di Denpasar Jajakan Pacarnya Sendiri”.

Kronologinya kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat tentang maraknya prostitusi terselubung di suatu kos elit. Penyelidikan yang dilakukan oleh Kanit Reskrim Polsek Denpasar Barat Iptu Dian Eka Ananta bersama timnya menemukan dua gadis remaja yang sedang menjajakan diri secara online di tempat kejadian perkara (TKP) pada Sabtu (13/7) sekitar pukul 01.00 WITA. Kedua remaja tersebut, DNA, 16 dan NNI, 17, menggunakan aplikasi Michat untuk mencari pelanggan. "DNA baru saja selesai melayani seorang lelaki bernama MP, sedangkan NNI sedang menunggu tamu," tambah Laksmi. Setelah diinterogasi, DNA mengaku melakukan tindakan tersebut dengan bantuan KAW dan RMF. DNA menyatakan bahwa dirinya dipasarkan melalui aplikasi Michat dengan tarif sekali kencan Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu. KAW dan RMF mendapatkan komisi sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu per transaksi. RMF ditangkap bersama admin aplikasi yang turut menjajakan pekerja seks komersial (PSK), yaitu seorang pemuda berinisial

---

<sup>7</sup> KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur – GoodStats, diakses pada tanggal 5 November 2024 Pukul 20:43 WIB

KAW, 23. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisnadewi W menyatakan, kedua pelaku asal Denpasar ini telah ditetapkan sebagai tersangka<sup>8</sup>.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka Penulis mengangkat topik ini dalam bentuk Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI MUCIKARI ANAK YANG MELAKUKAN PROSTITUSI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Atas dasar pemaparan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi mucikari?
2. Bagaimana bentuk sanksi pidana bagi anak yang menjadi mucikari dalam prostitusi online?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang disusun oleh penulis mengacu kepada tujuan untuk memecahkan persoalan hukum yang dibagi menjadi beberapa yaitu :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi mucikari anak yang melakukan prostitusi online.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum bagi mucikari anak yang melakukan prostitusi online.

---

<sup>8</sup> TANGIS Orangtua Putrinya Jadi PSK, Jajakan Diri MiChat di Denpasar, Layani 6-7 Pelanggan Sehari - Tribun-bali.com, diakses pada tanggal 5 November 2024 Pukul 20:54 WIB

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

- A. Pengembangan Ilmu kepada Masyarakat, Orang Tua khususnya dalam Ilmu Hukum untuk menghadapi kasus anak yang mengikuti prostitusi online di bawah umur.
- B. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaku dan korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan atau arahan berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab terdiri dari sub bab-sub bab, yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN.**

Dalam bab ini tentang pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang yang mengenai tentang pengertian anak secara umum kemudian pengertian anak menurut para ahli dan pengertian anak menurut undang-undang, lalu data tentang kasus anak yang berkonflik dengan hukum, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN TEORI**

Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yang terdiri dari :

##### **2.1. Tinjauan Teori, meliputi:**

2.1.1. Hakikat dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.



Di dalam subbab ini akan menguraikan terkait teori-teori pertanggungjawaban hukum pidana, di mana Pertanggungjawaban pidana dibangun atas dasar unsur perbuatan pidana dan kesalahan.

2.1.2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Sub bab ini akan menguraikan definisi anak, batasan usia anak, kedudukan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2.1.3. Tinjauan Umum tentang Anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana menurut Hukum Positif di Indonesia.

## **2.2. Tinjauan Konseptual.**

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi Online.

Dalam sub bab ini menguraikan pengertian tentang tindak pidana, prostitusi online, tindak pidana prostitusi, dan tindak pidana prostitusi online, jadi terkait unsur-unsur tindak pidana prostitusi secara konvensional dan online.

2.2.2. Media yang dipakai untuk melakukan Prostitusi Online.

Dalam Sub bab ini menjelaskan tentang macam-macam media yang digunakan oleh para pekerja dan pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi online.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Normatif yang merupakan penelitian dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan

### **3.2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu Data Primer, Data Sekunder.

### **3.3. Cara Pengelolaan Data**

Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Studi Kepustakaan.

### **3.4. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan terhadap asas-asas hukum dan pendekatan melalui studi kasus hukum (*case study*).

### **3.5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, yang mana metodologi atau cara berpikir yang diterapkan adalah logika deduksi.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.**

Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yang terdiri dari :

### **4.1. Hasil Penelitian Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Mucikari Anak Yang Melakukan Prostitusi Online Menurut Undang-Undang SPPA.**

### **4.2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi.**

Dalam bagian ini berisi jawaban dari rumusan masalah pertama tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Prostitusi yang akan ditulis oleh penulis.

### **4.3. Analisis Penerapan Hukum Pidana Bagi Anak Yang Menjadi Mucikari Dalam Prostitusi.**

Dalam bagian ini berisi jawaban dari rumusan yang kedua tentang Penerapan Hukum Bagi Mucikari Anak Yang Melakukan Prostitusi Online yang akan ditulis oleh penulis.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yang terdiri dari :

### **5.1. Kesimpulan**

Dalam sub bab ini dikemukakan jawaban keseluruhan secara singkat atas perkara yang telah dibahas di bab iv.

### **5.2. Saran**

Pada sub bab ini berisi masukan-masukan atas kasus yang telah dibahas dan wajib dikarenakan ilmu hukum bersifat perpektif sehingga dibutuhkan sebuah masukan yang lebih baik untuk kedepannya.